



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 219 /KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI
PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam upaya membina dan memacu motivasi semangat Wirausaha Muda Pemula untuk terus meningkatkan produktivitasnya melalui kegiatan kewirausahaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan pemuda Sumatera Selatan untuk mengikuti Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Dewan Juri :

1. melakukan penilaian administrasi dan Profil usaha terhadap calon Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
2. melakukan penilaian lapangan (*fact finding*) terhadap calon Wirausaha Muda Pemula Berprestasi;
3. melakukan penilaian motivasi berwirausaha, karakter berwirausaha, keterampilan berwirausaha serta Profil usaha calon Wirausaha Muda Pemula Berprestasi;
4. mengusulkan calon Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan terpilih untuk dipersiapkan mengikuti Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020;
5. membuat laporan hasil penilaian dan menyampaikannya kepada Panitia Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
Cq. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang